



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA UTARA

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, perlu dibentuk Struktur Organisasi Satuan Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Struktur Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA UTARA UMUM TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 02 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 23
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SATUAN
KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN 2025.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN 2025.

Sekretaris
HAJON

Kepala Sub Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik
IIN HARLINA

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
MAHYUNUNENGSI

Kepala Sub Bagian Perencanaan
Data dan Informasi
HAERULLAH

Kepala Sub Bagian Partisipasi
Hubungan Masyarakat dan
Sumber Daya Manusia
MUHAMMAD RASMAN

No	Nama	Jabatan
1.	Taufik Hidayat	Penelaah Teknis Kebijakan
2.	Dirza Rakhmat Abdullah Rizal	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
3.	Dewi Anggrani Susilowati	
4.	Nur Abni Abadi	
5.	Marlina	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
6.	Pallawa Rukka	
7.	Nurdin	
8.	Mila	Pengelola Layanan Operasional
9.	Darmi	
10.	Sacrina Kamal	
11.	faisel	Pengadministrasi Perkantoran
12.	Ishar. L	

No	Nama	Jabatan
1.	St. Syamsuri	Penelaah Teknis Kebijakan
2.	Nurul Muhita	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang- Undangan
3.	Ade Jaya Pramanan	
4.	Rusnianti	
		Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

No	Nama	Jabatan
1.	Asdar Hakim	Penata Kelola Sistem dan teknologi Informasi
2.	Ridwan Husein	
3.	Tasruddin	
4.	Kasduhah	Penata Komputer Ahli Pertama

No	Nama	Jabatan
1.	Andi Haeril Amrus	Pengelola Layanan Operasional
2.	Nanang Hermawan	
		Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

Jabatan Fungsional		
No	Nama	Jabatan
1.	Dumeyanty	Arsiparis Ahli Muda

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

